



**Posisi Perempuan Sebagai Wali Nikah:  
Metode Istinbath Hukum Khoiruddin Nasution**

*Amirudin Nur Muhamad*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [amirudinm@gmail.com](mailto:amirudinm@gmail.com)

*Rohmah Maulidia*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Email: [r.maulidia@iainponorogo.ac.id](mailto:r.maulidia@iainponorogo.ac.id)

Received	Revised	Accepted	Published
20 November 2022	3 Januari 2023	2 April 2023	01 Mei 2023

**Abstract**

*The position of a woman in marriage must obtain the approval of a guardian, namely her father or half-father. This research results from library research using descriptive analysis method and utilizing Khoiruddin Nasution's Holistic Thematic legal istinbath method. The purpose of this study is to analyze how the law of women as guardians of marriage according to Khoiruddin Nasution, what is the method of legal istinbath regarding women as guardians of marriage according to Khoiruddin Nasution, how is the relevance of thinking about women as guardians of marriage according to Khoiruddin Nasution in Indonesia. The results of this study indicate that women can become guardians. This opinion is based on the verses of the Qur'an and Hadith, which are the concepts of the rights of guardians of marriage and the rights of those close to the prospective bride and groom. Then the guardian of marriage can be male or female. Second, Khoiruddin uses the epistemological foundation of bilateral society by using a holistic thematic approach based on the bilateral paradigm and using developed sociological analysis. Third, following the development of the modern era, which is synonymous with advances in knowledge and technology that open up opportunities for women to play a role in the domestic and public sectors, Khoiruddin's thoughts about women as marriage guardians can be an alternative in the context of developing guardianship in Islamic law for this modern era.*

**Keywords:** *Istinbath; Khoiruddin Nasution; marriage guardian; woman.*

**Abstrak**

Posisi perempuan dalam pernikahan harus mendapatkan persetujuan dari wali, yakni ayah atau saudara seayahnya. Penelitian ini merupakan penelitian hasil library

research dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan memanfaatkan metode istinbath hukum Tematik Holistik milik Khoiruddin Nasution. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bagaimana hukum Perempuan sebagai wali nikah menurut Khoiruddin Nasution, bagaimana metode istinbath hukum tentang Perempuan sebagai wali nikah menurut Khoiruddin Nasution, bagaimana relevansi atas pemikiran tentang Perempuan sebagai wali nikah menurut Khoiruddin Nasution di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi wali. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat al Qur'an dan Hadis yang mana konsep hak wali nikah dan hak orang-orang yang dekat dengan calon mempelai. Maka wali nikah boleh laki-laki dan boleh perempuan. Kedua, Khoiruddin menggunakan landasan epistemologis masyarakat bilateral dengan menggunakan pendekatan tematik holistik yang dengan mendasarkan pada paradigma bilateral dan menggunakan dikembangkan analisis sosiologis. Ketiga, Sesuai perkembangan zaman yang modern identik dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang membuka kesempatan bagi perempuan dapat berperan dalam sektor domestik dan publik maka pemikiran Khoiruddin tentang perempuan sebagai wali nikah dapat sebagai alternatif dalam konteks pengembangan perwalian dalam hukum Islam untuk zaman modern ini.

**Kata Kunci:** Istibath; Khoiruddin Nasution; perempuan; wali nikah.

## PENDAHULUAN

Pengambilan hukum adalah usaha menguraikan formulasi kaidah-kaidah hukum pada penafsiran berupa teks yang di dasarkan pada tujuan dan jangkannya. Dalam kaidah hukum mempunyai asas atau tujuan sebagai landasan untuk mempengaruhi interpretasi. Dalam bahasa Visser't Hooft bahwa interpretasi tersebut juga memperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.<sup>1</sup> Prosesi ritual pernikahan dalam hukum Islam terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, yakni: adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali nikah yang akan melakukan akad, dan hadirnya dua orang saksi, kehadiran dan peran dua orang saksi akan menentukan keabsahan pernikahan yang dilaksanakan.<sup>2</sup>

Persoalan konsepsi perwalian adalah salah satu bagian terpenting dalam suatu prosesi pernikahan, sebagaimana wali adalah syarat wajib yang harus dipenuhi. Wali diartikan sebagai kekuasaan dan otoritas (*as-S{ult{ah wa al-Qudrah*) yang mana hakikat daripada *al-Wilayah* adalah *Tawally al-'Amr* (mengurus atau

---

<sup>1</sup> Ph. Visser't Hooft, *Rechtsvinding*, terj. B. Arief Sidharta, (Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001), 30.

<sup>2</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004), 382.

menguasai sesuatu).<sup>3</sup> Kehadiran *wilayah* ini diperlukan bagi mereka yang kurang memiliki kecakapan perihal tindakan hukum (*ahliyyatul ada*’).

*Wilayah* dibagi menjadi dua, pertama *wilayah as{liyyah* yakni orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak secara mandiri untuk mengambil tindakan hukum, Kedua, *wilayah niyabah* orang yang mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan hukum atas orang yang diasuhnya.<sup>4</sup> Dalam hal pernikahan, wali dipahami sebagai seorang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang Perempuan, apabila tidak sanggup maka dapat diserahkan kepada orang lain. Wali yang dimaksud ialah seorang laki-laki berdasar skala prioritas paling dekat hubungan darahnya yang diambil dari garis keturunan ayah kandungnya, bukan ibu.<sup>5</sup>

Sejak awal terdapat perbedaan pendapat mengenai konsepsi wilayah ini. Kelompok yang berpendapat bahwa wali nikah haruslah seorang laki-laki dan menjadi syarat serta rukun sahnya akad nikah yaitu Madzab Syafi’i. Menurut pendapat madzhab Syafi’i bahwa seorang perempuan (belum pernah nikah) haruslah mendapat persetujuan untuk menikah dari walinya, dalam hal ini adalah ayah. Apabila ayahnya sudah tidak ada maka bisa trah laki-laki lain dari mempelai Perempuan. Oleh karena itu, Perempuan tidak perkenankan menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya.<sup>6</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad berpendapat bahwa kelompok ini tidak membenarkan seorang untuk menjadi wali atas dirinya sendiri maupun bagi perempuan lain.<sup>7</sup> Ibnu Qudamah yang Bermazhab Hambali berpendapat bahwa perempuan tidaklah memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya sendiri maupun untuk orang lain, walaupun telah direstui oleh walinya dan tidak diperbolehkan untuk mewakilkan kepada selain wali. Ibnu Qudamah membenarkan pada alasan perempuan lemah dalam nalarnya yang sempit. Dengan cara tersebut untuk

---

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, "*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*" ,(RajaGrafindo Persada,2004), 134.

<sup>4</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, "*Ensiklopedi Hukum Islam*", (Jakarta: PT. Ichtiar Van Hoeve,1997), Vol. 3. Cet.1, 134.

<sup>5</sup> HMA Tihami and Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*" ,(Rajawali Pres, 2010 ), 89-90.

<sup>6</sup> Muhammad ibn Idris as-Syafi’i, "*Al-Umm*", V (tt.: tnp., ttp.), V,151.

<sup>7</sup> Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin’ Abdurahman Ad-Dimashiqi, "*Fiqh Empat Mazhab*,terj: Abdullah Jaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2013), 318.

menghindarkan perempuan agar tidak akan dirugikan sebagai akibat dari ini. Akibatnya, kehadiran wali sangat diperlukan, dan jika ini tidak dilakukan, pernikahan tersebut batal.<sup>8</sup>

Berbeda dengan kelompok pemikir hukum Islam yang diwakili ulama Hanafiyah dan Abu Hanifah mengemukakan bahwasanya perempuan boleh menikah dan menjadi wali atas dirinya sendiri meskipun tanpa diwakili oleh walinya, dengan catatan mempelai pria adalah sekufu (sederajat). Jika pernikahan tanpa adanya wali, mempelai pria tidak sederajat maka wali tetap berhak untuk melakukan pencegahan perkawinan. Menurut kelompok ini, perempuan yang sudah dewasa itu dianggap mampu untuk melakukan akad nikah sendiri meski tanpa adanya campur tangan wali dikarenakan tidak ada syarat wali dalam akad nikah. Ada juga Dawud ad-Dzahiri tentang perbedaan antara seorang gadis dan seorang janda. Jika janda tersebut boleh menikah sendiri, maka wanita yang masih di bawah umur harus meminta bantuan wali. Menurut Abu Tsaur, persetujuan dari wali sebenarnya merupakan syarat untuk menikah.<sup>9</sup>

Pendapat tersebut sama dengan pemikiran Khoiruddin Nasution. Khoiruddin Nasution sebagai Guru besar hukum keluarga berpendapat bahwa memahami wali harus didasarkan pada struktur masyarakat Indonesia yakni bilateral. Menempatkan antara laki-laki dengan Perempuan pada posisi yang sama atau egaliter. Tidak mengutamakan laki-laki, dalam bahasanya "patrilinial" dan juga tidak mengutamakan Perempuan "matrilinial".<sup>10</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution, selama ini masyarakat di Asia Tenggara khususnya Indonesia masih menganut budaya patriarki. Dalam konteks hukum keluarga, Perempuan masih menjadi *subordinate* atau lebih lemah dari pada laki-laki sehingga terbentuknya diskriminasi terhadap Perempuan. Dia menyatakan dalam persoalan wali nikah Perempuan dapat menjadi wali,

"Sejalan dengan konsep hak wali nikah dan hak orang-orang yang dekat dengan calon mempelai tersebut di atas, maka hak ini dimiliki oleh semua

---

<sup>8</sup> Khoiruddin Nasution, "Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer," *ACAdeMIA+TAZZAFA*. Ed Revisi. Yogyakarta, 2005, 1, 89-90.

<sup>9</sup> Muhammad bin Isma'il al-San'ani, *Subul al-Salam Sharh Bulugh al-Mara>m Min Adillat al-Ah{kam Juz II*, ( Ttp.: Darr al-Fikr, t.t.), 11.

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah Dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan Dan Kenyataan", *Musawa:Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5, no.2 (2007), 169-89.

keluarga, dan unsur yang menjadi pertimbangan pokok adalah kedekatan dengan dan pemahaman terhadap karakter calon mempelai, bukan berdasarkan jenis kelamin (laki-laki). Karena itu, wali nikah boleh laki-laki dan boleh Perempuan".<sup>11</sup>

Perbedaan pandangan para cendekiawan dan akademisi tentang wali nikah sebagian besar disebabkan oleh dua faktor. Pertama, apakah perempuan diperbolehkan untuk menikah diri sendiri atau apakah diperlukan wali dari calon mempelai wanita. Kedua, dapat atau tidaknya perempuan diangkat sebagai wali nikah. Karena laki-laki dan perempuan belum dewasa ketika mereka masih muda, para fukoha' sepakat bahwa jika mereka akan melakukan akad nikah, mereka harus melalui perantara wali.

Dalam memahami hukum tentang perempuan sebagai wali nikah, hendaknya perlu melihat bagaimana cara pengambilan hukum para ulama fikih tersebut. Dengan mendasarkan pada logika di atas, penulis ingin meneliti bagaimana wali menurut Khoiruddin Nasution serta cara pengambilan hukum atau metode istinbathnya.

Adapun tujuan penelitian ini yakni: pertama, Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan Perempuan sebagai wali nikah menurut Khoiruddin Nasution. Kedua, Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan metode istinbath tentang Perempuan sebagai wali nikah menurut Khoiruddin Nasution. Ketiga, Untuk mendiskripsikan dan menjelaskan relevansi atas pemikiran tentang Perempuan sebagai wali nikah menurut Khoiruddin Nasution di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Pertanyaan dalam penelitian ini dijawab dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian hasil *library research* dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan memanfaatkan metode istinbath hukum Tematik Holistik milik Khoiruddin Nasution. Menggali hukum merupakan sebuah proses ijtihad. *Nash* al-Quran yang bersifat global atau dan Hadis yang implisit baik yang tersurat maupun yang tersirat, maka memerlukan metode ijtihad yang tepat. Dalam proses penggalan hukum Islam memerlukan sebuah metode disebut istinbath. Metode ini mempunyai tujuan memberi ketetapan hukum pada

---

<sup>11</sup> Khoiruddin Nasution, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia," *al-Mawwa'rid Journal of Islamic Law* 17,no.3 (2007), 94.

perkataan atau perbuatan *mukallaf* dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Dengan kaidah tersebut maka dapat dimengerti bahwa hukum *syara'* yang dimaksud oleh nash. Dalam menggali makna ayat Al Qur'an dan Hadis para *fuqoha'* telah mengembangkan dasar-dasar atau kaidah *istinbath*.<sup>12</sup> Khoiruddin Nasution seorang guru besar hukum keluarga untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan sebuah metode yang bisa memaknai nash al Qur'an yang komprehensif. Dia menawarkan sebuah metode *istinbath* hukum dengan kombinasi atau memadukan dua teori yakni metode tematik-holistik.

Metode tematik ialah cara untuk memahami al-Qur'an dengan cara memilih topik tertentu, lalu dilanjutkan dengan menghimpun ayat-ayat dari berbagai surat yang terkait topik yang dikaji. Kemudian dikemukakan pesan dan kandungan makna yang berhubungan dengan tema yang telah ditentukan. Dalam penyajian ini tanpa terikat dengan urutan ayat maupun urutan surat sebagaimana hal-hal yang tidak berhubungan dengan tema tersebut. Meski perihal yang tidak berhubungan itu secara jelas dikemukakan dalam ayat yang dibahas.<sup>13</sup> Menurut Khoiruddin Nasution cara pembacaan seluruh nash menjelaskan subjek bahasan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang terpadu, utuh dan menyatu, dan dipahami dengan berbagai pendekatan juga dilengkapi pemahaman konteks (historis) dia menyebutnya sebagai metode tematik. Lebih jelasnya pada tahap pertama ini disebut tematik-interdisipliner kontekstual.<sup>14</sup>

Berikut langkah – langkah pemahaman secara tematik:

1. Menentukan pokok bahasan sekaligus menghimpun semua ayat-ayat yang setema atau sesuai pembahasan

---

<sup>12</sup> Kata *Istinbāt* secara bahasa berasal dari kata *nabat{a-yanbut{u-nabt{un* yang mempunyai arti "air yang pertama kali muncul pada saat seseorang menggali sumur". Kemudian Kata kerja tersebut dijadikan bentuk transitif, dan menjadi *ambat{a* dan *istinbāta*, yang berarti mengeluarkan air dari sumur (sumber tempat air bersembunyi). Lihat MEI M Sulaeman Jajuli, *Istinbath Hukum: Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 29. Lihat juga Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), 25,

<sup>13</sup> Lihat Khoiruddin Nasution, "Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013), 175. Metode tematik atau *maudhu'i* pertama kali dipopulerkan oleh Ahmad Al-Kumi pada paruh kedua abad ke-20. Dalam pandangan Quraish Shihab metode ini pertama kali dicetuskan oleh Al-Kumi ini yang merupakan kelanjutan dari metode tematik gaya Mahmud Syaltut dalam kitab Tafsir Alquranul Karim tahun 1960, sedangkan Al-Kumi akhir tahun 1960-an.M. Quraish Shihab, "Membumikan Alquran", (Bandung: Mizan, 1998), 76.

<sup>14</sup> Khoiruddin Nasution, "Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (2013): 175.

2. Menghubungkan ayat-ayat tersebut dari berbagai surat menjadi satu pembahasan yang utuh.
3. Kemudian mendiskusikan subyek yang ada secara keseluruhan dengan mempertimbangkan *asbâb al-nuzûl* masing-masing ayat, termasuk mendiskusikan dengan hadis yang sesuai dengan subyek pembahasan.<sup>15</sup>

Tahap pertama ini baru sampai pada tingkatan kajian tematik subjek. Menurutnya untuk memahami al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh, untuk menjelaskan antara subjek satu dengan yang lain, maka perlu dilengkapi dengan cara pemahaman yang holistik. Dengan begitu, kajian yang dilakukannya menjadi kajian kombinasi atau perpaduan antara tematik dan holistik.<sup>16</sup> Dari hasil kajian tematik komprehensif kontekstual perlu disambungkan dengan ayat-ayat al-Qur'an dalam berbagai aspek. Hal ini yang menjadi tujuan tahap metode kedua yakni metode holistik. Sehingga tujuan penggunaan kajian holistik ini menemukan kajian tematik yang sinkron dengan berbagai *nash* al-Qur'an.

Berikut langkah kajian metode holistik:

1. Mendialogkan dan menghubungkan antara temuan tematik dengan seluruh ajaran al-Qur'an, baik *nash* yang praktis dan temporal atau *nash* normatif dan universal
2. Mendialogkan temuan tematik dengan tujuan *syari'ah* (*maqâsid al-syari'ah*), khususnya menyangkut pada kebutuhan lima dasar, seperti pemeliharaan atas kemaslahatan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan pada akal, pemeliharaan pada keturunan dan kehormatan, serta pemeliharaan atas harta benda.

Perpaduan dua teori di atas, di mana tematik digunakan untuk menemukan nilai dasar dari suatu subjek tertentu. Sedang holistik digunakan untuk

---

<sup>15</sup> Memang setidaknya ada tiga bentuk metode tematik ini. Berikut varian metode *mawdlû'i* : (a) metode tematik pada kosa-kata tertentu dalam al Quran, (b) metode tematik pada surat tertentu, (c) metode tematik al Quran kullihi. Pada varian tematik pertama terkoneksi dengan lintas ilmu semantik, pada varian kedua penemuan tema pokok atau sub tema tertentu pada surat al Qur'an. Sedang varian ketiga, yakni dengan menentukan tema lalu dihimpun ayat-ayat sesuai tema dari berbagai surat. Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkoneksi* (Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2009), 190.

<sup>16</sup> *Ibd.*,

menemukan nilai dasar antar tema atau subjek menjadi kesatuan agar menyatu. Penyatuan nilai dasar ini digunakan untuk menemukan nilai dasar yang selaras.<sup>17</sup>

Secara operasional berikut rincian maksud serta tujuan metode penggabungan antara metode tematik-komprehensif-kontekstual dengan metode holistik adalah:

1. Agar sinkron dan koheren antara tiga unsur yakni hukum, prinsip hukum dan tujuan atau *maqasid al-syari'ah*
2. Mencapai titi tema antara temuan tematik dengan tujuan syari'ah (*maqâsid al-syarî'ah*). Lebih terkhusus menyangkut lima kebutuhan dasar: pemeliharaan atas kemaslahatan agama, pemeliharaan jiwa, pemeliharaan pada akal, pemeliharaan pada keturunan dan kehormatan, serta pemeliharaan atas harta benda.<sup>18</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Khoiruddin Nasution yang mendasarkan pada pandangan Mazhab Hanafi. Menurut Khoiruddin Nasution konsep wali dalam pandangan Imam Hanafi ini relevan di kondisi saat ini. Karena mendekati dengan konsep masyarakat bilateral. Di mana konsep wali ini mensejajarkan antara laki-laki dan perempuan.<sup>19</sup>

Secara umum konsep wali nikah didasarkan pada ayat al Quran Q.S. al-Baqarah (2): 230, 231, 232, 235, 240, Surat Ali 'Imrân (3): 159, Surat al-Nisâ' (4): 25, 34, Surat al-Thalâq (65): 2,<sup>20</sup> Al-Quran surat al-Baqarah (2): 232

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَكْبَرُ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”

---

<sup>17</sup> Ibid. 214.

<sup>18</sup> Khoiruddin Nasution, “Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik,” 176.

<sup>19</sup> Khoiruddin Nasution, “Wali Nikah Dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan Dan Kenyataan”, 182.

<sup>20</sup> Lihat Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I* ( Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013), 79.



Memaknai ayat-ayat di atas, Khoiruddin menyatakan bahwa akad disandarkan pada perempuan atau *hunna*. Dalam hal ini menandakan bahwa akad menjadi hak atau kekuasaan perempuan untuk menikah. Demikian pula, berdasarkan Surat al-Baqarah ayat 232, mantan suami tidak berhak melarang mantan istrinya menikah dengan pria lain setelah masa 'iddah berakhir. Ayat ini tidak ada hubungannya dengan wali, menurut pemahaman Khoiruddin. Alasannya yang dilarang mempersulit adalah karena suami.

Selain itu, dia juga menggunakan hadis berikut.

*Pertama,*

الأيم احق بنفسها من وليها

“seorang الأيم lebih berhak kepada dirinya daripada walinya”.<sup>21</sup>

Kata الأيم dalam hadis ini Khoiruddin sependapat pada al-Karakhî bermakna “wanita yang tidak mempunyai suami”, baik yang gadis maupun janda.

*Kedua,*

ليس للولي مع الثيب امر

“Wali tidak berhak mencampuri urusan janda”<sup>22</sup>

*Ketiga,* kasus yang di alami al-Khansa yang akan dinikahkan secara paksa bapaknya kemudian Nabi tidak mengakui pernikahan tersebut. Bahkan Nabi pada waktu itu tidak mempermasalahkan status al-Khansa itu seorang gadis ataukah janda.<sup>23</sup>

*Keempat,* ketika peristiwa Ummu Salamah yang akan dipinang Rasul tidak ada wali yang hadir. Kemudian Rasul menegaskan dari Ummu Salamah ternyata wali tidak merestui, kemudian atas perintah rasul Umar menggantikan posisi wali.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Saurah, “*al-Jāmi’ al-Sahīh wa huwa Sunan al-Turmudzi*”, di-tahqiq, di-takhrij dan di-ta’liq oleh Muhammad Fuad Abd. Al-Baqi, juz III, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 443.

<sup>22</sup> Lihat juga Al Hadis, *Sunan Abi Daud*, terj. Bey Ariffin dkk. (Semarang : tp, 1992), 31.

<sup>23</sup> Muhammad Ibn Isma’il al-Bukhari, “*Shahih Bukhari*”, (Bairut: Darul Fikr, 1993).5138.

<sup>24</sup> Muhammad Ibn Ali ibn Muhammad al Syawkani, *Nail al Awtar* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1986), Vol VI, 141.

Dari empat hadis tersebut Khoiruddin mengelompokkan menjadi tiga konteks. Pertama, Hadis yang wajib ada wali nikah, kedua, hadis yang lebih cenderung memungkinkan nikah tanpa wali. Ketiga, hadis yang mengharuskan adanya pernyataan setuju atau keridhoan dari calon mempelai perempuan untuk dinikahkan. Menurut Khoiruddin memaknai ayat dan hadis di atas apabila hadis yang mewajibkan wali nikah ini dikaitkan dengan konsep wali, maka dapat dipahami bahwa menurut konsep umum. Wali diperlukan bagi perempuan yang tidak memenuhi kapasitas sebagai seorang *mukallaf* atau subjek hukum. Sedangkan perempuan yang telah dianggap mampu menjadi subjek hukum yang sempurna, mereka tidak memerlukan wali.

Sementara itu berkaitan dengan subjek hukum Khoiruddin membagi dua manusia mempunyai kecakapan hukum, yaitu: pertama, menerima hak dan kewajiban (*al-ahlîyah al-wujub*) dan bertindak hukum (*al-ahlîyah al-ada'*). Sementara itu pada pembagiannya ada dua macam apabila manusia sebagai subjek hukum dihubungkan dengan menerima hak dan kewajiban. Berikut penjelasannya:

1. *Ahlîyah al-wujûb al-nâqisah* yakni manusia yang mampu untuk mendapatkan hak dan kewajiban namun tidak sempurna. Dengan kata lain mereka hanya cakap untuk mendapatkan haknya saja akan tetapi tidak diperkenankan menanggung kewajiban. Contohnya adalah janin yang masih berada dikandung perempuan, mereka memiliki hak untuk memperoleh warisan, wasiat serta wakaf.
2. *Ahlîyah al-wujûb al-kâmilah* yakni manusia yang mampu untuk memperoleh hak serta kewajibannya dengan sempurna. Mereka dianggap pantas untuk memperoleh hak dan menanggung kewajibannya, sebagaimana hak dan kewajiban manusia yang melekat semenjak lahir.<sup>25</sup>

Khoiruddin menggolongkan manusia menjadi tiga kelompok berkaitan dengan manusia sebagai subjek hukum terkait dengan kemampuan bertindak hukum, sebagai berikut:

1. *Fâqih al-ahlîyah* adalah orang yang belum mampu mengambil tindakan hukum sendiri secara mandiri, sebagaimana anak kecil yang belum mumayyiz, orang dengan gangguan jiwa, mereka dianggap belum cakap hukum dan karena tidak berakal.

---

<sup>25</sup> Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah Menurut Perspektif Hadis," *Miqot* 33, no. 2 (2009): 211-212.

2. *Nâqis al-ahlîyah* adalah orang yang sudah mampu mengambil tindakan hukum akan tetapi kurang sempurna, contohnya ialah anak yang sudah mumayyiz.
3. *Kâmil al-ahlîyah* adalah orang yang yang memiliki kecakapan mengambil tindakan hukum secara sempurna, merka adalah orang yang memiliki akal sehat dan sudah dewasa secara usia.<sup>26</sup>

Ketika dikaitkan dengan status manusia sebagai subjek hukum, dari hadis-hadis yang mengharuskan wali nikah di atas Khoiruddin membagi ada dua kemungkinan. Yakni:

1. Hadis tersebut berlaku bagi pengantin yang belum masuk status sekelompok orang (*kâmil al-ahlîyah*) yang memiliki kemampuan untuk bertindak secara hukum. Contohnya orang yang akan menjadi pengantin belum dewasa atau kurang bijaksana, selanjutnya bisa melangsungkan akad nikah dengan adanya wali. Di sisi lain, bagi seorang pengantin perempuan yang sudah mampu untuk mengambil tindakan hukum (*ahlîyah al-adâ'*) dan sepenuhnya (*kâmil al-ahlîyah*), sebagaimana seorang mukallaf yang sempurna tidak diperlukan adanya wali.
2. Khoiruddin juga mempertimbangkan bahwa akad nikah ini lebih istimewa dibandingkan dengan akad lainnya seperti akad jual beli. Menurutnya akad nikah bisa dilaksanakan oleh seorang perempuan meski tanpa adanya wali, akan tetapi tetap harus memenuhi beberapa syarat diantaranya: cakap dalam mengambil tindakan hukum (*ahlîyah al-adâ'*) dengan sempurna (*kâmil al-ahlîyah*), sebagaimana perempuan dewasa yang sehat akalnya.<sup>27</sup>

Dapat dilihat pemikiran Khoiruddin sejalan dengan para pemikir kontemporer yang sepakat dengan wajib adanya seorang wali dalam akad nikah, namun harus dengan beberapa batasan dan catatan, diantaranya adalah bahwa calon pengantin perempuan bebas dan boleh untuk menentukan siapa yang menjadi calon suaminya sendiri. Calon mempelai perempuan tidak dibenarkan untuk dipaksa memilih atau

---

<sup>26</sup> Ibid.,

<sup>27</sup> Ibid.,

dibatasi. Kedudukan wali hanya sebagai pemberi pertimbangan dalam menentukan pasangan bagi perempuan dalam membangun kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, Khoirudin secara umum tetap memberikan ruang bagi wali untuk terlibat dan hadir selama proses menuju akad nikah untuk memberi pertimbangan bukan pada hak *ijbar* wali. Khoiruddin menghendaki kebebasan bagi mempelai perempuan untuk menentukan pasangan dan pernikahannya. Khoirudin menambahkan bahwa yang dimaksud persetujuan dalam akad nikah itu tidak hanya sebatas persetujuan semata. Namun ada hal yang lebih substansial, yakni pada proses memilih dan menyeleksi sampai pada tahap ditetapkannya siapa calon suami bagi perempuan. Sebagai seorang wali yang bijaksana hendaknya dapat berbagi pengalaman, saran dan pemikirannya. Persoalan bagaimana seorang perempuan akan menjalani bagaimana kehidupannya mendatang setelah menikah adalah tanggungjawab mereka yang menjalani, sehingga tidak perlu seorang wali untuk mencampuri bahkan memaksa sesuai keinginan wali baik dalam proses sebelum dan setelah akad nikah.

Dengan mendasarkan pada ayat al Qur'an dan Hadis, maka Khoiruddin menyimpulkan bahwa perempuan bisa menjadi wali. Sebagaimana atsar Ali yang membolehkan pernikahan yang dinikahkan anak perempuannya disamping dalil dasar seorang perempuan menikahkan atau menjadi wali.

Pernyataan ini jug diperkuat oleh Khoiruddin Nasution, berikut uraiannya,

“Dasarnya; pembaruan Islam bidang keluarga adalah membangun keluarga gender justice. Konsep ini dapat ditemukan dengan menggunakan kajian perpaduan tematik-holistik dipadukan dengan studi interdisipliner terhadap nash bidang hukum keluarga”.<sup>28</sup>

Apabila dilihat bagaimana metode istinbat hukum, Khoiruddin menggunakan landasan epistemologis masyarakat bilateral dengan menggunakan pendekatan tematik holistik maka sejalan dengan konsep hak wali nikah dan hak orang-orang yang dekat dengan calon mempelai tersebut. Di mana hak ini dimiliki oleh semua keluarga. Yang menjadi pertimbangan pokok adalah unsur kedekatan dengan dan pemahaman terhadap karakter calon mempelai. Bukan berdasarkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan . Sebab itu, wali nikah boleh laki-laki dan boleh perempuan.

---

<sup>28</sup> Wawancara Khoiruddin Nasution pada jam 11.33 WIB Tanggal 07 juni 2022

Sementara itu, tujuan syariah yang ingin dicapai dengan konsep wali yang dikonstruksi oleh Khoiruddin adalah dapat digunakan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Dari kegelisahannya, sering kali selama ini perempuan dianggap makhluk yang lemah atau tidak cakap hukum. Di sisi lain, dari struktur pemikiran dari kaum patriarki yaitu laki-laki memiliki superioritas sehingga memiliki porsi besar dari pada posisi perempuan. Perempuan dianggap subordinat atau inferior sehingga dianggap lemah dan tidak cakap hukum. Begitu juga dalam konteks pernikahan. Perempuan sering kali dibawah kekuasaan wali. Hal itu acap kali membuat diskriminasi perempuan.

Dengan pemikiran Khoiruddin menawarkan untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan. Dapat dilihat Khoiruddin tentang konsep wali ini untuk mewujudkan tujuan syariat. Yakni untuk membentuk keluarga sejahtera dan sakinah. Sebab prinsip pernikahan menurut Khoiruddin adalah relasi kesalingan serta kedudukan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan. Sedangkan keluarga merupakan organisasi terkecil yang merupakan komponen dari struktur negara, yakni untuk membentuk masyarakat bilateral.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan Perempuan dapat menjadi wali. Pendapat ini didasarkan pada ayat-ayat al Qur'an dan Hadis yang mana konsep hak wali nikah dan hak orang-orang yang dekat dengan calon mempelai. Maka hak ini dimiliki oleh semua keluarga dan yang menjadi unsur pertimbangan adalah kedekatan dan pemahaman terhadap karakter calon mempelai. Bukan didasarkan pada jenis kelamin (laki-laki). Maka wali nikah boleh laki-laki dan boleh perempuan.

Dalam interpretasi perempuan sebagai wali Khoiruddin Nasution menggunakan landasan epistemologis masyarakat bilateral dengan menggunakan pendekatan tematik holistik yang dengan mendasarkan pada paradigma bilateral dan menggunakan dikembangkan analisis sosiologis.

Sesuai perkembangan zaman yang modern identik dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi yang membuka kesempatan bagi perempuan dapat berperan dalam sektor domestik dan publik maka pemikiran Khoiruddin tentang

**14 | *Muhamad, Maulidia* / Posisi Perempuan Sebagai Wali Nikah**

perempuan sebagai wali nikah dapat sebagai alternatif dalam konteks pengembangan perwalian dalam hukum Islam untuk zaman modern ini.

---

REFERENSI

- Abdurahman Ad-Dimashiqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin', *Fiqh Empat Mazhab*, terj: Abdullah Jaki Alkaf, Bandung: Hasyimi, 2013.
- Bagir, Haidar dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996.
- Hooft, Ph. Visser't Hooft, *Rechtsvinding*, terj. B. Arief Sidharta, Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ. Parahiayangan, 2001.
- Idris as-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, "Al-Umm", V tt.: tnp., ttp.
- Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum. "Ensiklopedi Hukum Islam." Jakarta: PT. Ichtar Van Hoeve, 1997.
- Isma'il al-San'ani, Muhammad bin, *Subul al-Salam Sharh Bulugh al-Mara>m Min Adillat al-Ah{kam Juz II*, Ttp.: Darr al-Fikr, t.t.
- Jajuli, M Sulaeman, *Istinbath Hukum: Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Nasution, Khoiruddin, "Hukum Perkawinan 1: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer," *ACAdemia+TAZZAFA. Ed Revisi. Yogyakarta*, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, "Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia," *al-Mawa>rid Journal of Islamic Law* 17,no.3, 2007.
- \_\_\_\_\_, "Pencatatan Sebagai Syarat Atau Rukun Perkawinan: Kajian Perpaduan Tematik Dan Holistik," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2, 2013.
- \_\_\_\_\_, "Wali Nikah Dan Persetujuan Perempuan: Antara Tuntutan Dan Kenyataan", *Musawa:Jurnal Studi Gender Dan Islam* 5, no.2, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim Dengan Pendekatan Integratif Interkonektif*, Yogyakarta : ACAdemia + TAZZAFA, 2009.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta : ACAdEMIA + TAZZAFA, 2013.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.

Shihab, M. Quraish, "*Membumikan Alquran*", Bandung: Mizan, 1998.

Suma, Muhammad Amin, "*Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*" , RajaGrafindo Persada,2004.

Tihami, HMA Tihami dan Sohari Sahrani, "*Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*", Rajawali Pres, 2010.